



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2009 tentang Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan

secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.

5. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
7. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan).
9. Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah penyajian data pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita (kg/kap/tahun atau gram/kap/hari atau zat gizi tertentu/kap/hari) dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) pada waktu tertentu.
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
11. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta program dan anggaran bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) pada kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong penyediaan produk pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, berbasis sumber daya lokal.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. tata hubungan kerja; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Perencanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan meliputi :

- a. pengumpulan data tentang ketersediaan pangan;
- b. pengumpulan data tentang distribusi pangan;
- c. pengumpulan data konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. kelembagaan pendukung.

Pasal 4

- (1) Data ketersediaan pangan meliputi data : luas lahan, luas panen, sarana produksi, produksi bahan pangan, cadangan pangan, dan pemetaan potensi yang disesuaikan dengan data neraca bahan makanan.
- (2) Data distribusi pangan meliputi data harga bahan pangan, cadangan pangan dan akses pangan.
- (3) Data konsumsi pangan meliputi data : konsumsi pangan, konsumsi energi, pola konsumsi pangan termasuk preferensi pangan, kebutuhan pangan, standarisasi keamanan dan mutu pangan serta aneka olahan pangan (pasca panen).
- (4) Data kelembagaan pendukung meliputi : penyuluh, gabungan kelompok tani dan kelompok tani, produsen pangan, UMKM, LSM, media massa serta pihak swasta terkait lainnya.

Pasal 5

Informasi data ketahanan pangan disajikan baik dalam bentuk buku cetakan maupun file elektronik yang dapat dan mudah diakses oleh *stakeholder* melalui *website*.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan merupakan operasional dalam mewujudkan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan oleh instansi lingkup pertanian dan instansi terkait secara terpadu melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan mencakup :

- a. bidang ketersediaan pangan meliputi : advokasi pengembangan agribisnis pangan dan dukungan fasilitasi bantuan alat serta penguatan modal usaha kepada masyarakat di bidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. bidang distribusi pangan meliputi : penyebarluasan informasi harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara berkesinambungan, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis sumber daya lokal serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. bidang konsumsi meliputi : kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan pola konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta pelatihan dan pendampingan pengembangan pola konsumsi dan keamanan pangan baik melalui jalur formal maupun non formal; dan
- d. dukungan kelembagaan, meliputi : penyuluhan dan pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, kerjasama dalam hal advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal mencakup :

- a. bidang ketersediaan pangan meliputi : pengembangan agribisnis

pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan dalam bentuk butiran/berasan, tepung dan mie berbasis sumberdaya lokal;

- b. bidang distribusi pangan meliputi : fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang distribusi pangan;
- c. bidang konsumsi meliputi : uji proksimat tepung berasan dan mie berbasis pangan lokal, pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal, penumbuhan UMKM bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman, serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelapor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- d. dukungan kelembagaan, meliputi : penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi melalui media massa.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana berikut :

1. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan kajian, analisa dan koordinasi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pembinaan keamanan pangan segar;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur penyuluh dalam melaksanakan pendampingan kepada masyarakat, kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 - d. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dalam peredaranya pada wilayah kabupaten.

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan data potensi serta menggalakkan budidaya bahan pangan lokal sumber karbohidrat berbasis sumber daya wilayah, khususnya komoditas serealia, non serealia dan kacang-kacangan serta hortikultura terutama komoditas sayur dan buah;
 - b. menggalakkan pengembangan teknologi pra panen dan pasca panen bahan pangan spesifik wilayah berbasis sumber daya lokal; dan
 - c. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan mutu serta keamanan pangan pada kegiatan budidaya sampai dengan kegiatan pasca panen dalam wilayah kabupaten.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan data potensi serta menggalakkan budidaya bahan pangan lokal berbasis sumber daya wilayah khusus untuk komoditas peternakan dan perikanan; dan
 - b. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap produksi bahan pangan asal hewan sejak kegiatan budidaya dan peredarannya dalam wilayah kabupaten.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan data potensi serta menggalakkan budidaya bahan pangan lokal komoditas perkebunan; dan
 - b. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan budidaya serta produksi bahan pangan asal perkebunan dan kehutanan dalam wilayah kabupaten.
5. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok wanita tentang makanan beragam, bergizi seimbang dan aman serta pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA);
 - b. membantu menyediakan data pada kasus balita gizi kurang dan kasus keracunan makanan/minuman; dan
 - c. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan keamanan pangan segar dan olahan pada peredarannya di masyarakat dalam wilayah kabupaten.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu penyaluran produk hasil olahan yang bersumber dari pangan lokal;
 - b. meningkatkan pembinaan produksi dan produktivitas, mutu dan keamanan pangan serta keanekaragaman hasil olahan yang bersumber dari pangan lokal; dan
 - c. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan mutu dan

keamanan pangan terhadap produksi serta peredaran bahan pangan olahan dalam wilayah kabupaten.

7. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, mempunyai tugas :
 - a. mengarahkan jajarannya agar memanfaatkan pangan lokal pada SD/MI yang melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS); dan
 - b. memberikan informasi berupa sosialisasi dan diskusi tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada mata pelajaran muatan lokal.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten, mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan pembinaan terhadap Kelompok wanita dalam wilayah kabupaten; dan
 - b. membantu meningkatkan pengetahuan kelompok wanita dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan hasil pekarangan.

Pasal 10

Hubungan tata kerja pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan kegiatan secara periodik, berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 12

Pembiayaan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ini dianggarkan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau instrumen operasional lainnya dalam rangka mendukung percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Tapin.
- (2) Penyusunan instrumen petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dirumuskan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Juni 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 12